

BUPATI BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO UTARA.

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

- II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Replublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 8. 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Laporan Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun 2022 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp.	1.352.277.797.898,69
b.	Belanja dan Transfer	Rp.	1.268.831.766.307,23
	Surplus	Rp.	83.446.031.591,46
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp.	384.827.096.545,39
	- Pengeluaran	Rp.	3.000.000.000,00
	Surplus	Rp.	381.827.096.545,39

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (85.256.591.440,69) dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.267.021.206.458,00 2. Realisasi 1.352.277.797.898,69 Rp. Selisih lebih/(kurang) Rp. (85.256.591.440,69) b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.184.562.930.862,77 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.453.394.697.170,00 2. Realisasi Rp. 1.268.831.766.307,23 Selisih lebih/(kurang) Rp. 184.562.930.862,77 c. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. (268.819.522.303,46) dengan rincian sebagai berikut: 1. Defisit setelah perubahan Rp. (186.373.490.712,00) 2. Realisasi 83.446.031.591,46 Rp. Selisih lebih/(kurang) Rp. (268.819.522.303,46) d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 49.589.759,61 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran penerimaan setelah perubahan Rp. 384.876.677.305,00 2. Realisasi Rp. 384.827.096.545,39 Selisih lebih/(kurang) Rp. 49.589.759.61 e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 8.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran pengeluaran setelah perubahan Rp. 11.000.000.000,00 2. Realisasi Rp. 3.000.000.000,00 Selisih lebih/(kurang) Rp. 8.000.000.000,00 f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. (7.950.419.240,39) dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 373.876.677.305,00 2. Realisasi Rp. 381.827.096.545,39 Selisih lebih/(kurang) (7.950.419.240,39)Rp. Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b per Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	384.876.677.305,39
b.	Penggunaan SAL	Rp.	387.827.096.545,39
c.	SILPA/SIKPA	Rp.	465.273.128.136,85
d.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	465.273.128.136,85

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

**	_	
Kegiatan	()ne	rasional
mosimum	Upc.	abionai

d. Surplus/ Defisit -LO

a. Pendapatan – LO	Rp.	1.521.359.068.214,41	
b. Beban	Rp.	1.043.676.837.939,76	
c. Surplus dari Operasi	Rp.	477.682.230.274,65	
Kegiatan Non Operasional			
a. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non OperasionalRp. (5.028.186.643,00)			
b. Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	472.654.043.631,65	
c. Surplus/ Defisit Dari Pos Luar Biasa	Rp.	0,00	

Pasal 6

Rp. 472.654.043.631,65

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp.	3.299.568.765.782,86
b.	SURPLUS/ DEFISIT -LO	Rp.	472.654.043.631,65
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp.	10.042.500.408,00
d.	EKUITAS AKHIR	Rp.	3.782.265.309.822,51

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2022

adalah sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp.	3.790.115.860.044,51
b.	Jumlah Hutang	Rp.	7.850.550.222,00
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	3.790.115.860.044,51

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

	a. Arus Masuk Kas	Rp.	1.352.277.797.898,69
	b. Arus Keluar Kas	Rp.	975.448.410.468,23
	c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp.	376.829.387.430,46
2.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
	a. Arus Masuk Kas	Rp.	0,00
	h Arus Keluar Kas	Rn	293 383 355 839 00

- c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Rp. (293.383.355.839,00) Non Keuangan
- 3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
 - a. Arus Masuk Kas
 Rp. 0,00

 b. Arus Keluar Kas
 Rp. 3.000.000.000,00
 - c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp. (3.000.000.000,00) Pembiayaan

4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Anggaran

a. Arus Kas Masuk

Rp. 73.335.675.753,97

b. Arus Kas Keluar

Rp. 73.511.829.524,61

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non

Rp. (176.153.770,64)

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari;

a. Lampiran I : LRA terdiri atas :

Lampiran I.1 : ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi;

Lampiran I.2 : rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan,

belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.4 : rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah,

organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : LPE;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana

Bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;

l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai

akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.

Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.

Lampiran XXII : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan laba/rugi) Badan

Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal 28 Agustus 2023



Diundangkan di Muara Teweh pada tanggal 28 Agustus 2023

SETDA N SETDA N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02, 51/2023

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah, dan ayat (4) menyebutkan bahwa APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggunjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut merupakan wujud dan penguatan transparansi dan Akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (Tujuh) Laporan Keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penambahan Jumlah Laporan Keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah Merupakan Dampak dari Penggunaan Akuntansi berbasis Akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang akan dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Selain berbentuk Laporan Keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Derah juga berupa Laporan Realisasi Kinerja. Melalui Laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bis melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

Selanjutnya berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan ,penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap mentaati peraturan perundang undangan yang lebuh tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien dan transparan.

Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 2